

KONTROVERSI SEPUTAR NASKH AL-QURAN

Oleh : M. Abdul Hamid, S. Ag

Pendahuluan

Suatu hari Ali RA. Memasuki sebuah masjid di Kufah. Di masjid tersebut, dia melihat seorang laki-laki - yang menurut Ali - Suyuuti dalam Al - Itqan adalah seorang qadi - sedang dikelilingi oleh banyak orang. Kepada laki-laki itu diajukan berbagai persoalan. Ketika Ali melihat qadhi tersebut mencampuradukkan perintah dengan larangan dan ibahah (kebolehan) dengan larangan, Ali pun berkata kepadanya : تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ laki - laki itu menjawab : Tidak. Mendengar jawaban demikian, Ali berkata kepadanya : Kalau demikian, berarti engkau telah celaka dan mencelakakan orang lain (*Manna' al-qatban, Mababis fi ulumi al-qur'an, hal. 233*)

Pertanyaan Ali di atas paling tidak menegaskan urgensi ilmu Nasikh - mansukh sebagai bagian dari ulum Al-qur'an. Sehubungan dengan urgensi Nasikh-mansukh ini, pendapat Jalaluddin Assuyuuti dalam kitabnya Al Itqan, yang banyak dikutip oleh para penulis ulum Al-qur'an mengatakan : Para ulama mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan kitab Allah (Al-Qur'an) kecuali terlebih dahulu mengetahui ayat yang terdapat dalam Al-qur'an yang menasikhkan dan yang di nasikhkan. (*Jamalu al-din Al-suyutbi, Al-itqan, hal. 21*). Karena tidaklah heran jika para ulam banyak yang membahas persoalan ini.

Naskh yang merupakan masalah yang urgen dan pokok, memiliki komplikasi yang luas dan tinggi dalam theologi dan fiqh Islam. Paling tidak ada dua jenis naskh yang diterima oleh mayoritas ahli hukum

muslim, yaitu *naskh Al-bukm wa Al-tilawah* (penghapusan hukum maupun tilawah) dan *naskh al-bukm duna al-tilawah* (penghapusan hukum tetapi tidak ada teksnya). (lihat Burton, *The Collection of The Qur'an, hal.46*)

Naskh yang merupakan masalah yang urgen dan pokok, memiliki komplikasi yang luas dan tinggi dalam theologi dan fiqh Islam. Paling tidak ada dua jenis naskh yang diterima oleh mayoritas ahli hukum muslim, yaitu naskh Al-bukm wa Al-tilawah (penghapusan hukum maupun tilawah) dan naskh al-bukm duna al-tilawah (penghapusan hukum tetapi tidak ada teksnya). (lihat Burton, *The Collection of The Qur'an, hal.46*)

Jenis yang pertama berhubungan dengan sejumlah ayat yang pada suatusaat dikatakan oleh Nabi sebagai bagian dari Al-qur'an, namun kemudian Nabi sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak lagi dianggap bagian dari al-qur'an. Di sini penulis tidak menaruh perhatian pada fenomenaseperti itu karena jelas hal tersebut bukan meruoakan isu hukum. Penulis lebih memusatkan dan memfokuskan pada jenis *naskh* yang kedua, dimana suatu teks

masih menjadi bagian dari al-qur'an tetapi dianggap tidak berfungsi sebagai cara hukum.

Etimologi Naskh

Abu *Al-afdbol Jamulu Ad-din Al-afriqi Al-mishri* dalam kitab *Lisan Al-arab* telah merinci makna etimologi naskh dengan merujuk kepada bebrapa ayat Al-qur'an, Al-naskh diartikan :

Al-ijalah (penghilangan), seperti firman Allah dalam surat Al-haj ayat 52 :

فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله بآياته
(maka Allah mengbilangkan apa yang dimasukkan oleh syaethan itu)

Al-tabdil (penggantian), merujuk kepada ayat

وإذا بدلنا آية مكان آية (النحل : ٢٩)

(Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai gantinya)

- *At-tabwiil* (pemindahan), sebagaimana dapat disimpulkan dari pengertian : *تاسخ الموارث* yang berarti pemindahan warisan dari satu orang kepada orang lain.
- *An-naql* (penukilan), sebagaimana dalam firman Allah :
 إنا كنا نمتسخ ما كنتم تعملون (الجنائية : ٢٩)
 (sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kalian kerjakan).

Dari arti etimologi An-naskh yang bervariasi di atas, muncullah beberapa pandangan yang akan dijelaskan kemudian.

Terminologi Naskh

Di tangan kaum Usulliyin, terminologi naskh diartikan dalam pengertian yang lebih ringkas dan dihindarkan dari pengertian yang beragam. Dengan kata lain, jika para musaffir menggunakan kata naskh dengan pengertian yang sangat luas, mencakup naskh yang telah lalu, maka kaum usulliyin membatasinya dengan terminologi yang sangat ringkas. Karenanya naskh menurut usulliyin yang seperti yang diungkapkan Ibnu Hajib ialah :

رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتأخر
 (penghapusan hukum syari'at dengan dalil syari'at yang datang kemudian), definisi ini sebagaimana diungkapkan oleh DR. Subhi Assalih dipandang sebagai definisi yang paling cermat, sejalan dengan bahas Arab yang mengartikan kata *naskh* sama dengan "meniadakan" dan "mancabut". (Subhi Shalih, "Mababis Fi Ulumi Al-qur'an").

Menyangkut pembatasan pengertian naskh oleh kaum usulliyin di atas, paling tidak dapat kita lihat dari tiga hal yang perlu digaris bawahi :

Pertama : kata *Raf'u* (penghapusan), kedua kata "*al-bukmu al-syar'i*" (hukum syari'at) dan ketiga kata "*bi dalil al-syar'i al-mutaakbbir*" (dengan dalil

syari'at yang datang kemudian).

Kata "*yarfa'u*" (menghapus) dapat mengeluarkan ayat yang tidak menghapus, misalnya ayat yang mentaskhish, karena ayat taskhish pada dasarnya tidak menghapus suatu hukum, melainkan membatasinya saja. Selanjutnya kata "*al-hukmu al-syar'i*" menjadi qoyyid, sehingga terbatas kepada hukum-hukum syareat saja. Demikian juga kata "*Al-syar'iy*", sebenarnya menunjukkan pembatasan yang tegas bahwa selain syari' (pembuat syareat) tidak berhak menaskh hukum syareat. Adapun kata "*bidalil al-syar'i*" mengandung pengertian bahwa penghapusan hukum karena kematian, gila, dan kelalaian, dapat dikeluarkan dari pengertian *naskh* yang sebenarnya. Masalahnya kondisi-kondisi seperti ini tidak termasuk dalam katagori dalil syareat. Dan yang terakhir kata "*mutakbbir*" mengeluarkan sesuatu yang ditetapkan secara temporal pada permulaan (lihat "*Manabil Al-irfan*", *Al-zarqani*, hal:191)

Sedangkan Ibnu Hazm memandang *Naskh* lebih jauh lagi, dengan mengatakan naskh yang dimaksud sebagai salah satu bentuk *takhsis*. Hanya saja yang dia maksudkan bukanlah mentakhsis hukum dari segi keumuman satu lapazd serta maknanya, tetapi mentakhsis hukum dari segi keumuman masa berlakunya hukum tersebut. Dalam hal ini beliau berkata : "bahwa naskh merupakan salah satu bentuk pengecualian (*istitsna'*) karena naskh adalah mentakhsis masa berlakunya suatu hukum, serta mengecualikan masa berlakunya hukum tersebut pada waktu tertentu". Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa setiap *naskh* adalah *istitsna'*, tapi tidak semua *istitsna'* disebut *naskh*. (*Al-Ibkam*, Ibnu Hazm 4/67).

Naskh secara umum

Dalam kitab "*manabil al-irfan fi ulum al-qur'an*", muhammad Abdul Achhim Al-Zarqani, membagi naskh kepada enam jenis :

1. *naskh Al-Qur'an bil Al-Qur'an*, yang dibaginya menjadi *naskh at-tilawah wa al-bukm ma'an* (bacaan dan hukumnya sama-sama di naskh), *naskh al-tilawah duna al-bukm* (tulisan di naskh

dan hukumnya tetap berlaku) dan *naskh al-bukm duna al-tilawah* (hukumnya dinaskh dan tulisannya tetap ada dalam Al-Qur'an)

2. Naskh al-Qur'an bi al-sunnah
3. Naskh al-sunnah bi Al-Qur'an
4. Naskh as-sunnah bi as-sunnah
5. Naskh al-qiyas wa al-naskh bihi
6. Naskh al-ijma wa-al-naskh bihi.

(*'manabil al-irfan fi ulum al-Qur'an*", Al-Zarqani bal. 2/231)

Diantara jenis naskh diatas yang penulis bahas pada makalah ini adalah Naskh Al-Quran bil al-Qur'an yang kedua yaitu : *naskh al-bukm duna al-tilawah*, hal ini dikarenakan bahwa naskh jenis ini yang paling memungkinkan untuk mendapatkan pembenaran secara aqli dan naqli, walaupun mengenai keduanya sejak awal telah lahir pendapat-pendapat kontroversial.

Pandangan ulama tentang naskh Al-Qur'an

Sebagaimana yang diutarakan penulis diatas, bahwa pokok masalah yang dibahas adalah *naskh al-bukm duna al-tilawah*, maka berikut ini pandangan-pandangan para ahli hukum Islam (ulama) tentang *naskh* jenis ini.

Prinsip naskh jenis ini telah diterima oleh sebagian besar ahli hukum Islam - terlepas dari adanya perbedaan tentang persoalan, apakah suatu ayat tertentu telah atau belum dihapus oleh ayat-ayat yang lain dan apakah sunnah dapat menghapus hukum al-Qur'an - namun mereka menyepakati naskh itu sendiri. (Burton *"The Collection of the Qor'an"* bal : 49)

Menurut para ahli hukum perintis, satu-satunya jalan untuk mempertemukan sumber-sumber yang secara mencolok bertolak belakang dan bertentangan itu adalah dengan menganggap ayat-ayat yang lebih awal dihapus, demi tujuan hukkum, oleh ayat-ayat dan sunnah masa berikutnya. Prinsip ini menjadi alat hukum yang umum digunakan para ahli hukum berbagai sistem hukum (mazhab) sampai saat ini.

Meskipun demikian ambigu, namun prinsip naskh lalu diakui para ahli hukum dan dijadikan landasan konsep syariahnya. Pertanyaan krusial kita

adalah, apakah penghapusan teks-teks al-Qur'an yang lebih awal oleh teks-teks al-qur'an berikutnya itu bersifat final dan konklusif? atau masih terbuka untuk dipertimbangkan kembali? jika seseorang berurusan dengan hukum buatan manusia, masalah itu bisa cepat diselesaikan dan dipechkan dengan meminta penjelasan kepada badan legislatif untuk konfirmasi tujuan legislatifnya. Tetapi ini tidak munfkin untuk dilakukan dalam kontek hukum Islam, karena sang legislaturnya adalah Allah, yang menurut keimanan kita telah memutuskan komunikasi langsung-Nya dengan umat manusia dengan mengutus Nabi terakhir dan menyempurnakan seluruh wahyunya dalam Al-Quran. Sehingga konfirmasi apapun yang dapat diperoleh seseorang darilegislatur dalam kontek Islam harus dijabarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Imam *Fakhr Al-raji* seorang ahli tafsir berpendapat : secara rasional *naskh* adalah sesuatu yang dibenarkan demikian juga dalam kenyataannya sudah kita dengar dan kita lihat. (*Rawai al-bayan, M.Ali Al-Shabuni, b.100*). Pendapat ini diperkuat oleh Imam Syafi'i, orang yang pertama kali membahas naskh secara mendalam dalam kitabnya "*Risalah al-usuul*" dan Al-Jashosh dalam tafsirnya "*Abkamu Al-Qur'an*", demikian juga didukung oleh mayoritas ulama.

Argumentasi yang niereka gunakan adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 106 :

ما نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَّهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا :

ayat ini dipandang sebagai dalil konkrrik adanya *naskh* dalam al-quran.

2. Firman Allah dalam surat An-nahl ayat 101 :

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَتَرَل

ayat ini sangat jelas sekali adanya penggantian pada ayat dan hukum syariat. penggantian ini juga mempunyai arti penghapusan dan penetapan hukum syari'at, baik tilawah (bacaan) maupun hukum.

3. Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 142 dan 144 :

- سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم
 قبلتهم التي كانوا عليها (البقرة : ١٤٢)
 - قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
 قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام

Ayat ini menjelaskan perpindahan qiblat dari baitu al-maqdis ke ka'bahbaetu al-haram.

(lihat "Abkam Al-Qur'an" karya Al-Jashosh jilid 1 hal. 61 dan "Rawai'Al-bayan", M.Alli Al-shabuni jilid 1 hal.101)

Menurut Al-Zarkasyi ayat yang dinaskh secara hukum tetapi masih tertulis dalam Al-Qur'an terdapat dalam 36 surat. Sedangkan *Imam As-suyuti* berpendapat, bahwa didalam Al-Qur'an terdapt 20 nash yang dinaskh. Karena setelah diteliti secara mendalam ternyata nash-nash tersebut tidak dapat dipertemukan. Padahal jika nash-nash tersebut dapat dikompromikan dengan barbagai cara yang memungkinkan, tentu lebih baik daripada men-naskh-kannya. Karena dengan *naskh* nash-nash tersebut tidak berfngsi . Sedang memfungsikan suatu nash dengan jalan mengkompromikan tentu lebih baik daripada membiarkannya tidak berfungsi. (M.Abu Zahrah "Usul Fiqh. Hal.188")

Abu Muslim Al-Ashfahani seorang ahli tafsir mu'tazilah yang meninggal pada tahun 322 H. dalam kitabnya "*Jami' Al-Ta'wil*" menolak adanya naskh dalam Al-Qur'an. pendapat beliau dikuatkan dimasa akhir-akhir ini oleh beberapa ahli ilmu yang terkenal, diantaranya Al-ustadz Asy-syaikh muhammad Abduh, murid besar dari Sayyid Ridho' DR. Taufiq Shidqi dan Al-Ustadz Khudhari. Diantara argumentasi yang mereka gunakan adalah sebagai berikut :

1. Naskh adalah suatu pembatalan hukum. Jika diantara hukum-hukum yang terkandung dalamdalam Al-Qur'an ada yang di naskh, berarti ada ayat-ayat suci Al-Qur'an yang di batalkan. Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah yang

berbunyi :

لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (حم السجدة : ٤٢)

2. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah syari'at yang bersifat abadi, yang berlaku hingga hari kiamat. Dengan demikian tidak layak bila dalam Al-Qur'an terjadi naskh.

3. Kebanyakan hukum yang terdapat Al-Qur'an bersifat *kulli* (global) dan umum, bukan bersifat *juz'i* dan khusus. Dengan demikian tidak layak bila terjadi naskh dalam Al-Qur'an.

Adapun dalil-dalil yangdigunakan jumbuh sebenarnya tidak memastikan adanya nask. Karena yang dimaksud "*ayat*" dalam firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 106 adalah : mukjizat yang diberikan Allah kepada seorang nabi yang tidak diberikan kepada nabi yang lain.

Disamping itu, ayat-ayat yang konon harus dinaskhkan, pada hakekatnya dapat dikompromikan, baik dengan jalan takwil maupun dengan jalan takhsis, yang tentu hal ini lebih baik dari pada mennaskhkannya. (M.Abu Zahrah, "usul Fiqh", bal. 194)

Kemudian Hasan dalam bukunya "*Early Development Islamic jurisprudence bal.46*" mengatakan : secara lebih segnifikan, terungkap bahwa teori *naskh* seperti dikembangkan dan diterapkan oleh para ahli hukum tidak mempunyai referensi dari nabi, karena tidak ditemukan informasi apapun dari tentang adanya ayat-ayat yang dihapus dalam Al-Qur'an dalam pengertian penghapusan hukum suatu ayat yang masih menjadi yang masih menjadi bagian dari teks al-qur'an. Inilah mungkin sebabnya mengapa mengapa kita menemukan perbedaan pandangan yang begitu luas dikalangan para sahabat mengenai ayat-ayat yang dihapus dan masih mengikat dalam Al-Qur'an.

Prof. Mahmood Taha berpendapat bahwa mungkin saja, bahkan wajib, untuk memikirkan kembali alasan dan penerapan *naskh* untuk mencapai derajat yang mendesak akan pembaruan hukum

Islam. Dia mengatakan :

"Evolusi Syari'ah, secara sederhana adalah evolusi dengan perpindahan dari satu teks Al-Qur'an ke teks yang lain, dari satu teks yang pantas untuk mengatur abad ke tujuh dan telah diterapkan, kepada satu teks yang pada waktu itu terlalu maju dan karena itu dibatalkan. Allah berfirman : " *kapan saja Kami mennaskh duatu ayat, atau menundanya, Kami datangkan ayat yang lebih baik daripadanya, atau ayat yang sebanding dengannya.*"kalimat "*Kami datangkan ayat yang lebih baik*" tadi berarti membatalkan atau mencabut, dan kalimat "*atau menundanya*" berarti menunda pelaksanaan atau penerapannya. Kalimat "*Kami datangkan ayat yang lebih baik*" berarti mendatangkan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman masyarakat dan lebih sesuai dengan situasi mereka ketimbang ayat yang ditunda, "*atau ayat yang sebanding dengannya*" berarti mengembalikan ayat yang sama ketika waktu memungkinkan untuk menerapkannya. Ini seolah-olah penghapusan ayat-ayat itu menjadi ayat yang pantas dan operatif dan dapat diimplementasikan, sedangkan ayat-ayat yang telah diimplementasikan pada abad ke tujuh menjadi terhapus - ini adalah alasan penghapusan - (dengan kata lain, tidak dimaksudkan sebagai) penghapusan yang final dan konklusif, melainkan semata-mata penundaan hingga waktunya tepat.

Dalam evolusi ini kami mempertimbangkan alasan di luar suatu teks. Jika ayat tambahan, yang digunakan untuk menolak ayat utama pada abad ketujuh, telah memfungsikan tujuannya secara sempurna dan menjadi tidak relevan bagi era baru, abad keduapuluh, kemudian waktu telah memungkinkan menghapuskannya dan untuk ayat utama di berlakukan. Dengan cara ini, ayat utama kembali sebagai teks yang operatif pada abad keduapuluh dan menjadi basis legislasi yang baru.

Ini lah yang dimaksud dengan evolusi syari'ah. Satu peralihan dari satu teks yang telah memfungsikan tujuannya dan digantikan dengan teks lain yang ditunda hingga waktunya tepat. Oleh karena itu,

evolusi bukan sesuatu yang tidak realistis atau prematur, bukan pula menunjukkan suatu pandangan yang naif dan mentah. Ia semata-mata hanyalah perolehan dari satu teks ke teks yang lain. (*lihat terjemahan, "Toward an Islamic Reformation", Abdullah Ahmed Anna'im, hal.155*).

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa point yang dapat penulis simpulkan, yaitu :

1. Pengetahuan tentang *naskh dan Manssukb* adalah salahsatu hal yang urgen untuk memahami Al-Qur'an sebagai bagian dari ulumu Al-Qur'an
2. Para ahli berpendapat ; bahwa satu-satunya jalan untuk mempertemukan sumber-sumber yang secara mencolok bertolak belakang dan bertentangan itu adalah dengan menganggap ayat-ayat yang lebih awal di hapus, demi tujuan hukum, oleh ayat-ayat dan sunnah masa berikutnya. perinsip ini menjadi alat hukum yang umum digunakan para ahli hukum berbagai sistem hukum (mazhab) sampai saat ini.
3. Mengkompromikan kembali nash-nash yang dianggap mensukh lebih baik dari pada tidak memfungsikannya
4. Teori "Evaluasi Syari'ah" merupakan alternatif mempertemukan kembali nash-nash yang dianggap berlawanan untuk menghilangkan adanya naskh al-hukm duna al-tilawah.

Demikian dengan ringkas kami terangkan dan paparkan kontroversi ulama seputar *naskh Al-Qur'an*. persoalan *Naskh - mansukb* boleh jadi tetap sebagai persoalan kontroversial. Tetapi, ia tidak boleh mengurangi keimanan kita kepada karakteristik Al-Qur'an yang harus diposisikan secara proporsional oleh setiap orang yang mengaku mengimani Al-Qur'an. Seperti tidak bolehnya mengurangi *Mujadalah dan syabadah* kita ntuk mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam segala hal. Memang Al-Qur'an tidak cukup hanya dijadikan landasan moral. *Wallabu A'lam bi ash-shawab*.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah Ahmed An-nai'm, *"Toward In Islamic Reformation"*, Terjemahan, LKiS Yogyakarta 1994
- Abu Afdhal Jamaluddin Al- Afriai Al-Mishri, *"Lisan Al-Arab"*, Darul fikri, Bairut 1994
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI. Jakarta 1989
- Al-Zarqani, *"Manabil Al-Irfan Fi Ulumi Al-Qur'an"*, Darul Fikr, Bairut, 1990
- DR. Subhi Shaleh, *"Mababis FI Ulumi Al-Qur'an"*, Dinamika Barokah Utama, Jakarta
- Jalaludin Asy-suyuyuti, *Al-Itqan FI Ululmi Al-Qur'an"*, Darul Fikr, bairut
- M. Alli Ash-sahbuni, *"Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsiri Ayati Al-Abkam"*, Darul Fikr, Bairut 1985
- M. Alwi Al-Maliki, *"Zubdab Al-Itqan FI ulumi Al-Qur'an "*, Darul Insan, Qahirah, 1981
- M. Hasbi Ash-Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir"*, bulan Bintang, Jakarta 1994
- Manna'i Al-Qathan, *'Mababis Fi Ulumi Al-Qur'an"*, Darul Fikr, Labnon, bairut
- Muh. Abu Zahrah, *"Usul Figb"*, Darul Fikri Al-Arabi